

## STANDAR PELAYANAN

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ2-A03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Tanda Daftar Gudang (TDG)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi: No Komponen Uraian a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum (bila c. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan dan Pengesahan bagi yang Badan Hukum (bila ada) d. Fotokopi TDP e. Fotokopi SIUP f. Fotokopi SKTU g. Fotokopi KTP Persyaratan 1 h Fotokopi NPWP i. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar j. Fotokopi surat perjanjian kontrak bila tempat usaha disewa/dikontrak k. Rekomendasi PERINDAG, KOP-UKM 1. Fotokopi IMB Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap Rapat & Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rekomendasi Survey Pemohon Berkas Lapangan (Tim Teknis) **Berkas** (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan 2. Ya Tidak Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetaka Verifikasi Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon n Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (Staf Kasi) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Pelayanan 5 hari setelah persyaratan, lengkap dan sah. 4 Biaya/Tarif Gratis Produk Pelayanan Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok

Email : dpmptspnakeragam@gmail.com
 Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225

5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id

6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-A03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan: Tanda Daftar Gudang (TDG) Unit Kerja

Produk Layanan

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan b. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli</li> </ol>		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali		

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si